



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 656 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BUTON UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Buton Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 267/PL.02.6-BA/7410/2/2024 tanggal 04 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Afirudin Mathara, S.H., M.H – Rahman, S.KM., M.Kes dengan perolehan suara sah sebanyak 21.878 (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Abdul Salam Sahadia, S.Sos., M.A.P – Ahmad Afif Darvin, S.H dengan perolehan suara sah sebanyak 1.963 (Seribu Sembilan Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Muh. Rukman Basri, S.E – Harwis, S.IP dengan perolehan suara sah sebanyak 18.892 (Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Drs. H. Abu Hasan, M.Pd – Drs. Fahrul Muhammad, M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 482 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 04 bulan Desember tahun 2024 pukul 00.07 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 04 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

TTD
MUNARSIY

Salinan Sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Mansyur S





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten / Kota : BUTON UTARA

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam wilayah kerja KPU Kabupaten pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di : Buranga

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten.

Kabupaten Buton Utara dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati ada/tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksis sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1 MUNARSILY	2 Mu. Wiswan. A.P	3 CARHAT MURTA	4 WAODE NURMILA	5 ST. Adrian
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H. - RAHMAT S.KM., M.Kes	2. ABDUL KALAM SAHADIA, S.Sos., M.A.P - AHMAD AFIF MARVIN, S.H	3. MUH. RUKMAN BASRI, S.E - HARWIS, S.IP	4. Drs. H. ABU HASAN, M.Pd - Drs. FAHRUL MUHAMMAD, M.Si	
NARRUDIN T. P. J. A. R. A. T	J. A. R. A. T	UDADI ICHSAN W		








Kabupaten / Kota : BUTON UTARA
Provinsi : SULAWESI TENGGARA


MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN						
			KULISUSU	KAMBOWA	BONEGUNU	KULISUSU BARAT	KULISUSU UTARA	WAKORUMBA UTARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	DATA PEMILIH								
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	9.693	2.649	3.339	2.637	3.742	2.892	24.952
		PR	9.572	2.691	3.184	2.473	3.568	3.003	24.491
		JML	19.265	5.340	6.523	5.110	7.310	5.895	49.443
B	PENGUNA HAK PILIH								
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	8.169	2.251	2.890	2.203	3.267	2.322	21.102
		PR	8.723	2.495	2.921	2.227	3.338	2.666	22.370
		JML	16.892	4.746	5.811	4.430	6.605	4.988	43.472
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	12	7	7	5	10	5	46
		PR	21	1	8	6	7	6	49
		JML	33	8	15	11	17	11	95
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	86	24	21	19	21	35	206
		PR	85	9	29	9	22	33	187
		JML	171	33	50	28	43	68	393
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	8.267	2.282	2.918	2.227	3.298	2.362	21.354
		PR	8.829	2.505	2.958	2.242	3.367	2.705	22.606
		JML	17.096	4.787	5.876	4.469	6.665	5.067	43.960

NO.	URAIAN		RINCIAN					
			KULISUSU	KAMBOWA	BONEGUNU	KULISUSU BARAT	KULISUSU UTARA	WAKORUMBA UTARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		19.767	5.481	6.696	5.245	7.502	6.030
2	Jumlah surat suara yang digunakan		17.096	4.787	5.876	4.469	6.665	5.067
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		7	5	6	1	2	1
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		2.664	689	814	775	835	982

NO.	URAIAN		RINCIAN						
			KULISUSU	KAMBOWA	BONEGUNU	KULISUSU BARAT	KULISUSU UTARA	WAKORUMBA UTARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	53	35	18	15	14	18	153
		PR	41	50	29	17	31	17	185
		JML	94	85	47	32	45	35	338

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA					
1	 MUNARSY	3	 WASUDHARTA A.P.	5	 ST. ADIANI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H. - RAHMAN S.KM., M.Kes		3. MUH. RUKMAN BASRI, S.E - HARWIS, S.IP		5. Drs. H. ABU HASAN, M.Pd - Drs. FAHRUL MUHAMMAD, M.Si	
 NABRUDDIN		 WADI ICHIAN W			



MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN						
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KULISUSU	KAMBOWA	BONEGUNU	KULISUSU BARAT	KULISUSU UTARA	WAKORUMBA UTARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	16.833	4.696	5.772	4.375	6.577	4.962	43.215
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	263	91	104	94	88	105	745
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	17.096	4.787	5.876	4.469	6.665	5.067	43.960

ea304d16-6320-4d61-ae19-cb88acb52901-pilkada(100)-2024-12-03-105430